



**P U T U S A N**

**No. 186 K/Pid.Sus/2013**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara pidana khusus dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **H. MUHAMMAD SU'UD bin**

**KALIMIN;**

Tempat Lahir : Surabaya;

Umur/Tanggal Lahir : 50 tahun/Tahun 1961;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat Tinggal : Desa Kejawan Gebang, RT.03 RW.04

Nomor 09 dan Nomor 28 Surabaya;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Petani tambak;

Terdakwa berada di luar tahanan dan pernah ditahan oleh :

1 Penyidik, sejak tanggal 15 Mei 2011 sampai dengan tanggal 03 Juni 2011;

2 Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 04 Juni 2011 sampai dengan tanggal 13 Juli 2011;

3 Penuntut Umum, sejak tanggal 11 Juli 2011 sampai dengan tanggal 30 Juli 2011;

4 Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 18 Juli 2011 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2011;

5 Dialihkan menjadi tahanan Kota sejak tanggal 16 Agustus 2011;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Surabaya karena didakwa :

**KESATU :**

Bahwa Terdakwa H. Muhamad Su'ud bin Kalimin pada jam, hari, dan tanggal yang tidak bisa diingat lagi, atau setidaknya-tidaknya sekira bulan Desember 2010 sampai dengan bulan April 2011 atau pada suatu waktu dalam tahun 2010 sampai dengan tahun 2011 bertempat di Kawasan Konservasi Hutan Mangrove di Kelurahan Kejawan Putih Tambak, Kecamatan Mulyorejo, Surabaya, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, mengambil,

Hal. 1 dari 22 hal. Put. No.186 K/Pid.Sus/2013



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menebang, memiliki, merusak, memusnahkan, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan tumbuhan yang dilindungi atau bagian bagiannya dalam keadaan hidup atau mati perbuatan tersebut dilakukan dengan cara dan rangkaian perbuatan sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana telah disebutkan di atas, bermula pada saat Terdakwa H. Muhamad Su'ud yang bekerja sebagai petani tambak dengan kegiatan sehari hari melakukan pengolahan dan pemeliharaan terhadap ikan bandeng dan Udang kemudian pada bulan November Terdakwa membuka lahan baru untuk tambak seluas 4 (empat) Hektar yang berada di pinggir pantai yang terdapat habitat tanaman pohon kayu api-api yang berada di Kelurahan Kejawan Putih Tambak, Kecamatan Mulyorejo Surabaya yang merupakan kawasan Hutan Lindung Konsevasi Mangrove yang berdasarkan Perda Kota Surabaya Nomor : 3 Tahun 2007 tentang Rencana tata ruang Ruang Wilayah;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan lahan tanah tambak tersebut dari saudara H. Mochamad Thosim dengan sistem ganti rugi garapan sebesar Rp205.000.000,00 (dua ratus lima juta rupiah) dan H. Mohammad Thosim mendapatkan lahan tersebut dari Saudara H. Achmad Bachrul Alam dan Saudara Zuliatin dengan ganti rugi sebesar Rp170.000.000,00 (seratus tujuh puluh juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa melakukan pembayaran lahan tersebut secara bertahap yaitu :
- Pada akhir bulan November 2010 dengan uang tunai sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dan Giro Bilyet (BG) Bank Buana Klampis Asem sebanyak 6 (enam) lembar cek @ Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
- Pada pertengahan Maret dengan uang Tunai sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dan Cek Bank Buana Klampis Asem sebanyak 1 (satu) lembar Giro Bilyet (BG) @ Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);

Dan terhadap lahan seluas 4 Hektar tersebut tidak ada tanda bukti pembayaran maupun Dokumen tanda bukti kepemilikan;

•

Bahwa kemudian oleh Terdakwa lahan kosong yang pada permukaan tanah bekas hutan kayu api-api yang masih terdapat bekas tonggak tonggak kayu api-api dibersihkan kemudian dilakukan penggacaran (membuat tambak) dengan menyuruh saksi Jaini, saksi Kanifan, saksi Suryadi dengan cara permukaan tanah digali dengan kedalaman 1/5 meter dan lumpurnya ditaruh diatas tumpukan sisa-sisa ranting dan tonggak kayu pohon api-api mengelilingi areal sampai akhirnya terbentuk tambak dan oleh Terdakwa digunakan untuk pemeliharaan ikan bandeng secara komersial tanpa pernah melaporkan kepada pihak pemerintah kota Surabaya baik Kelurahan Kejawan Putih Tambak atau Kecamatan Mulyorejo perihal perubahan bentuk lahan dan hutan kayu api-api menjadi lahan tambak;

2

pemerintah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Kecamatan Mulyorejo Surabaya bahwa lahan tersebut merupakan kawasan Hutan Lindung Konsevasi Mangrove yang berdasarkan Perda Kota Surabaya No. 3 tahun 2007 tentang Rencana tata ruang Ruang Wilayah dan yang dimaksud dengan kawasan Konservasi adalah jarak avatara batas patok konservasi sampai dengan laut sekitar 500 meter tidak boleh ada penebangan dan untuk semua ekosistem yang ada didalamnya tidak boleh dipergunakan untuk kepentingan secara pribadi;

Bahwa kawasan Kejawan Putih Tambak, Kecamatan Mulyorejo, Surabaya tersebut merupakan Zona IV kawasan Hutan Lindung Konsevasi Mangrove yang berdasarkan Perda Kota Surabaya Nomor : 3 Tahun 2007 tentang Rencana tata ruang Ruang Wilayah dengan fungsi utama Konservasi dan rehabilitasi lingkungan laut dan pantai serta sebagai areal penangkapan dan budidaya perikanan dan kawasan konsevasi/lindung wilayah laut berda diwilayah laut sebelah Timur yaitu pada Zona IV;

Bahwa kawasan lahan Mangrove pada suatu kawasan pantai adalah mempunyai fungsi sebagai habitat tempat berkembang biak dan berlindung bagi sumber daya hayati laut dan harus tetap terjaga dan terpelihara kelestariannya, untuk menjaga keanekaragaman tumbuhan maupun satwa serta mempertahankan keseimbangan Ekosistem kawasan pantai tersebut antara lain agar tidak terjadi kemungkinan abrasi serta intuisi air laut kedaratan pantai dan apabila terjadi pembalakan hutan mangrove secara terus menerus sampai terjadinya kerusakan berdasarkan kriteria baku kerusakannya, maka akan mempengaruhi Ekosistem dan apabila melampaui keseimbangan alamnya akan mempengaruhi kesehatan lingkungan anantara lain air Sumur akan mengandung NACI; Bahwa yang dimaksud Hutan Konservasi adalah kawasan hutan dengan ciri khas tertentu yang mempunyai fungsi pokok pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya sedangkan kawasan Hutan Mangrove yang berada di wilayah Mulyorejo maupun Sukolilo diatur oleh Pemerintah Kota;

Bahwa yang dimaksud dengan tanaman mangrove yaitu tanaman yang bisa tumbuh di perairan payau yang berfungsi sebagai penahan ombak laut /abrasi juga sebagai tempat binatang-binatang/Biota air adapun jenis tanaman mangrove antara lain :

- Mangrove Sonetaria/Bog;
- Mangrove Avicinea/Api-api;
- Mangrove Brugoera/Tinjang;
- Mangrove Risopora;
- Bahwa dengan adanya pembalakan liar kayu mangrove yang ada di lahan kawasan lindung mangrove kota Surabaya yang dilakukan oleh para terdakwa pihak Pemerintah Kota Surabaya dirugikan secara materiil yang tidak bisa dihitung jumlahnya sedangkan secara immateriil yaitu fungsi kawasan lindung mangrove untuk melindungi habitat ekosistem dan aneka biota serta melindungi pantai dari Abrasi Sedimentasi dan proses Akresi (pertambahan pantai) dan kemampuan untuk mencegah terjadinya pencemaran pantai akan menurun akibat terjadinya kerusakan sesuai dengan fungsi kawasan lindung Mangrove menurut pasal 38 ayat 1 Perda No. 3 tahun 2007 tentang RTRW;

Perbuatan Terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 40 ayat (2) jo. Pasal 21 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor : 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistem;

Hal. 3 dari 22 hal. Put. No.186 K/Pid.Sus/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ATAU

**KEDUA :**

Bahwa Terdakwa H. Muhamad Su'ud bin Kalimin pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut pada dakwaan kesatu di atas, dengan sengaja menggunakan cara dan metode yang merusak Ekosistem Mangrove, melakukan konversi Ekosistem MANGROVE menebang mangrove untuk kegiatan Industri dan pemukiman Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara dan rangkaian perbuatan sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana telah disebutkan di atas, bermula pada saat terdakwa H. Muhamad Su'ud yang bekerja sebagai petani tambak dengan kegiatan sehari-hari melakukan pengolahan dan pemeliharaan terhadap ikan bandeng dan udang kemudian pada Bblan November Terdakwa membuka lahan baru untuk tambak seluas 4 (empat) hektar yang berada di pinggir pantai yang terdapat habitat tanaman pohon kayu api-api yang berada di Kelurahan Kejawan Putih Tambak, Kecamatan Mulyorejo Surabaya yang merupakan kawasan Hutan Lindung Konsevasi Mangrove yang berdasarkan Perda Kota Surabaya Nomor : 3 Tahun 2007 tentang Rencana tata ruang Ruang Wilayah;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan lahan tanah tambak tersebut dari Saudara H. Mochamad Thosim dengan system ganti rugi garapan sebesar Rp205.000.000,00 (dua ratus lima juta rupiah) dan H. Mohammad Thosim mendapatkan lahan tersebut dari Saudara H. Achmad Bachrul Alam dan Saudara Zuliatin dengan ganti rugi sebesar Rp170.000.000,00 (seratus tujuh puluh juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa melakukan pembayaran lahan tersebut secara bertahap yaitu :
- Pada akhir bulan November 2010 dengan uang tunai sebesar Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dan Giro Bilyet (BG) Bank Buana Klampis Asem sebanyak 6 (enam) lembar cek @ Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
- Pada pertengahan Maret dengan uang Tunai sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dan Cek Bank Buana Klampis Asem Sebanyak 1 (satu) lembar Giro Bilyet (BG) @ Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);

Dan terhadap lahan seluas 4 hektar tersebut tidak ada tanda bukti pembayaran maupun Dokumen tanda bukti kepemilikan;

- Bahwa kemudian oleh Terdakwa lahan kosong yang pada permukaan tanah bekas hutan kayu api-api yang masih terdapat bekas tonggak tonggak kayu api-api dibersihkan kemudian dilakukan penggacaran (membuat tambak) dengan menyuruh saksi Jaini, saksi Kanifan, saksi Suryadi dengan cara permukaan tanah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

digali dengan kedalaman 1/5 meter dan lumpurnya ditaruh diatas tumpukan sisa-sisa ranting dan tonggak kayu pohon api-api mengelilingi areal sampai akhirnya terbentuk tambak dan oleh terdakwa digunakan untuk pemeliharaan ikan bandeng secara komersial tanpa pernah melaporkan kepada pihak pemerintah kota Surabaya baik Kelurahan Kejawan Putih Tambak atau Kecamatan Mulyorejo perihal perubahan bentuk lahan dari hutan kayu api-api menjadi lahan tambak;

- Bahwa Kecamatan Mulyorejo Surabaya bahwa lahan tersebut merupakan kawasan Hutan Lindung Konsevasi Mangrove yang berdasarkan Perda Kota Surabaya Nomor : 3 Tahun 2007 tentang Rencana tata ruang Wilayah dan yang dimaksud dengan kawasan Konservasi adalah jarak avatar batas patok konservasi sampai dengan laut sekitar 500 meter tidak boleh ada penebangan dan untuk semua ekosistem yang ada didalamnya tidak boleh dipergunakan untuk kepentingan secara pribadi;
- Bahwa kawasan Kejawan Putih Tambak, Kecamatan Mulyorejo Surabaya tersebut merupakan Zona IV kawasan Hutan Lindung Konsevasi Mangrove yang berdasarkan Perda Kota Surabaya Nomor : 3 Tahun 2007 tentang Rencana tata ruang Ruang Wilayah dengan fungsi utama Konservasi dan rehabilitasi lingkungan laut dan pantai serta sebagai areal penangkapan dan budidaya perikanan dan kawasan konsevasi/lindung wilayah laut berda diwilayah taut sebelah timur yaitu pada Zona IV;
- Bahwa kawasan lahan Mangrove pada suatu kawasan pantai adalah mempunyai fungsi sebagai habitat tempat berkembang biak dan berlinclung bagi sumber daya hayati laut dan harus tetap terjaga dan terpelihara kelestariannya, untuk menjaga keanekaragaman tumbuhan maupun satwa serta mempertahankan keseimbangan Ekosistem kawasan pantai tersebut antara lain agar tidak terjadi kemungkinan abrasi serta intuisi air laut kedaratan pantai dan apabila terjadi pembalakan hutan mangrove secara terus menerus sampai terjadinya kerusakan berdasarkan criteria baku kerusakannya, maka akan mempengaruhi Ekosistem dan apabila melampaui keseimbangan alamnya akan mempengaruhi kesehatan lingkungan anatar lain air Sumur akan mengandung NACL;
- Bahwa yang dimaksud Hutan Konservasi adalah kawasan hutan dengan ciri khas tertentu yang mempunyai fungsi pokok pengawetan keanekaragaman tumbuhan

Hal. 5 dari 22 hal. Put. No.186 K/Pid.Sus/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





dan satwa serta ekosistemnya sedangkan kawasan Hutan Mangrove yang berada di wilayah Mulyorejo maupun Sukolilo diatur oleh Pemerintah Kota;

- Bahwa yang dimaksud dengan tanaman Mangrove yaitu tanaman yang bisa tumbuh di perairan payau yang berfungsi sebagai penahan ombak laut /abrasi juga sebagai tempat binatang-binatang /Biota air adapun jenis tanaman mangrove antara lain :
  - Mangrove Sonetaria/Bogem;
  - Mangrove Avicinea/Api-api;
  - Mangrove Brugoera/Tinjang;
  - Mangrove Risopora;
- Bahwa dengan adanya pembalakan liar kayu mangrove yang ada di lahan kawasan lindung Mangrove kota Surabaya yang dilakukan oleh para terdakwa pihak pemerintah kota Surabaya dirugikan secara materiil yang tidak bisa dihitung jumlahnya sedangkan secara immateriil yaitu fungsi kawasan lindung Mangrove untuk melindungi habitat ekosistem dan aneka biota serta melindungi pantai dari Abrasi Sedimentasi dan proses Akresi (pertambahan pantai) dan kemampuan untuk mencegah terjadinya pencemaran pantai akan menurun akibat terjadinya kerusakan sesuai dengan fungsi kawasan lindung Mangrove menurut Pasal 38 ayat (1) Perda Nomor : 3 Tahun 2007 tentang RTRW;

Perbuatan Terdakwa tersebut di atas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 73 ayat (1) huruf b jo. Pasal 35 Huruf e, f, g Undang-Undang RI Nomor : 27 tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil;

**ATAU**

**KETIGA :**

Bahwa Terdakwa H. Muhamad Su'ud Bin Kalimin pada jam, hari, dan tanggal yang tidak bisa diingat lagi, atau setidaknya tidaknya diketahui sejak tanggal 14 Mei 2011 atau pada suatu waktu dalam bulan Mei 2011 bertempat di Kawasan Konservasi Hutan Mangrove di Kelurahan Kejawan Putih Tambak, Kec. Mulyorejo Surabaya, atau setidaknya tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, dengan sengaja melakukan perbuatan yang mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara, Ambien, baku mutu air, baku mutu air laut atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara dan rangkaian perbuatan sebagai berikut :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana telah disebutkan di atas, bermula pada saat Terdakwa H. Muhamad Su'ud yang bekerja sebagai petani tambak dengan kegiatan sehari-hari melakukan pengolahan dan pemeliharaan terhadap ikan bandeng dan Udang kemudian pada bulan November Terdakwa membuka lahan baru untuk tambak seluas 4 (empat) Hektar yang berada di pinggir pantai yang terdapat habitat tanaman pohon kayu api-api yang berada di Kelurahan Kejawan Putih Tambak, Kecamatan Mulyorejo Surabaya yang merupakan kawasan Hutan Lindung Konsevasi Mangrove yang berdasarkan Perda Kota Surabaya Nomor : 3 Tahun 2007 tentang Rencana tata ruang Ruang Wilayah;
  - Bahwa Terdakwa mendapatkan lahan tanah tambak tersebut dari Saudara H. Mochamad Thosim dengan system ganti rugi garapan sebesar Rp205.000.000,00 (dua ratus lima juta rupiah) dan H. Mohammad Thosim mendapatkan lahan tersebut dari Saudara H. Achmad Bachrul Alam dan Saudara Zuliatin dengan ganti rugi sebesar Rp170.000.000,00 (seratus tujuh puluh juta rupiah);
  - Bahwa terdakwa melakukan pembayaran lahan tersebut secara bertahap yaitu :
  - Pada akhir bulan November 2010 dengan uang tunai sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dan Giro Bilyet (BG) Bank Buana Klampis Asem sebanyak 6 (enam) lembar cek @ Rp25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah);
  - Pada pertengahan Maret dengan uang Tunai sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dan Cek Bank Buana Klampis Asem sebanyak 1 (satu) lembar Giro Bilyet (BG) @ Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
- Dan terhadap lahan seluas 4 Hektar tersebut tidak ada tanda bukti pembayaran maupun Dokumen tanda bukti kepemilikan;
- Bahwa kemudian oleh Terdakwa lahan kosong yang pada permukaan tanah bekas hutan kayu api-api yang masih terdapat bekas tonggak tonggak kayu api-api dibersihkan kemudian dilakukan penggacaran (membuat tambak) dengan menyuruh saksi Jaini, saksi Kanifan, saksi Suryadi dengan cara permukaan tanah digali dengan kedalaman 1/5 meter dan lumpurnya ditaruh diatas tumpukan sisa-sisa ranting dan tonggak kayu pohon api-api mengelilingi areal sampai akhirnya terbentuk tambak dan oleh Terdakwa digunakan untuk pemeliharaan ikan bandeng secara komersial tanpa pernah melaporkan kepada pihak pemerintah kota Surabaya baik Kelurahan Kejawan Putih Tambak atau Kecamatan Mulyorejo perihal perubahan bentuk lahan dari hutan kayu api-api menjadi lahan tambak;

Hal. 7 dari 22 hal. Put. No.186 K/Pid.Sus/2013



- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Ahli Ir. Suhardi Jaharudin, M.Kes Dosen mata kuliah Kimia Rekayasa Lingkungan dan utilitas serta AMDAL dari Universitas Bhayangkara Bahwa kawasan lahan Mangrove pada suatu kawasan pantai adalah mempunyai fungsi sebagai habitat tempat berkembang biak dan berlindung bagi sumber daya hayati laut dan harus tetap terjaga dan terpelihara kelestariannya, untuk menjaga keanekaragaman tumbuhan maupun satwa serta mempertahankan keseimbangan Ekosistem kawasan pantai tersebut antara lain agar tidak terjadi kemungkinan abrasi serta Intuisi air laut kedaratan pantai dan apabila terjadi pembalakan hutan Mangrove secara terus menerus sampai terjadinya kerusakan berdasarkan kriteria baku kerusakannya, maka akan mempengaruhi Ekosistem dan apabila melampaui keseimbangan alamnya akan mempengaruhi kesehatan lingkungan anatara lain air Sumur akan mengandung NACL;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Ahli Bambang Suheriyadi, SH., MHum Dosen Fakultas Hukum Unair kawasan Kejawan Putih Tambak Kec Mulyorejo Surabaya tersebut merupakan Zona IV kawasan Hutan Lindung Konsevasi Mangrove yang bedasarkan Perda Kota Surabaya No. 3 tahun 2007 tentang Rencana tata ruang Ruang Wilayah dengan fungsi utama Konservasi dan rehabilitasi lingkungan laut dan pantai serta sebagai areal penangkapan dan budidaya perikanan dan kawasan konsevasi/lindung wilayah laut berda di wilayah laut sebelah Timur yaitu pada Zona IV;
- Bahwa yang dimaksud dengan tanaman mangrove yaitu tanaman yang bisa, tumbuh diperairan payau yang berfungsi sebagai penahan ombak laut /abrasi juga sebagai tempat binatang-binatang /Biota air adapun jenis tanaman Mangrove antara lain :
  - Mangrove Sonetaria/Bogem;
  - Mangrove Avicinea/Api-api;
  - Mangrove Brugoeira/Tinjang;

Perbuatan Terdakwa tersebut di atas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 98 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor : 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup jo. Kepmen LH Nomor : 201 Tahun 2004 tentang Kriteria baku dan Pedoman Penentuan Kerusakan Mangrove;

**ATAU**

**KEEMPAT :**





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa H. Muhamad Su'ud bin Kalimin pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut dalam dakwaan Kesatu di atas, menerima, membeli atau menjual, menerima tukar, menerima titipan, menyimpan, atau memiliki hasil hutan yang diketahui atau patut diduga berasal dari kawasan hutan yang diambil atau dipungut secara tidak sah. Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara dan rangkaian perbuatan sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana telah disebutkan di atas, bermula pada saat Terdakwa H. Muhamad Su'ud yang bekerja sebagai petani tambak dengan kegiatan sehari-hari melakukan pengolahan dan pemeliharaan terhadap ikan bandeng dan Udang kemudian pada Bulan November Terdakwa membuka lahan baru untuk tambak seluas 4 (empat) Hektar yang berada di pinggir pantai yang terdapat habitat tanaman pohon kayu api-api yang berada di Kelurahan Kejawan Putih Tambak, Kecamatan Mulyorejo Surabaya yang merupakan kawasan Hutan Lindung Konsevasi Mangrove yang berdasarkan Perda Kota Surabaya Nomor : 3 Tahun 2007 tentang Rencana tata ruang Ruang Wilayah;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan lahan tanah tambak tersebut dari saudara H. Mochamad Thosim dengan sistem ganti rugi garapan sebesar Rp205.000.000,00 (dua ratus lima juta rupiah) dan H. Mohammad Thosim mendapatkan lahan tersebut dari saudara H. Achmad Bachrul Alam dan saudara Zuliatin dengan ganti rugi sebesar Rp170.000.000,00 (seratus tujuh puluh juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa melakukan pembayaran lahan tersebut secara bertahap yaitu :
- Pada akhir bulan November 2010 dengan uang tunai sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dan Giro Bilyet (BG) Bank Buana Klampis Asem sebanyak 6 (enam) lembar cek @ Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
- Pada pertengahan Maret dengan uang Tunai sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dan Cek Bank Buana Klampis Asem sebanyak 1 (satu) lembar Giro Bilyet (BG) @ Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);

Dan terhadap lahan seluas 4 Hektar tersebut tidak ada tanda bukti pembayaran maupun Dokumen tanda bukti kepemilikan;

- Bahwa kemudian oleh Terdakwa lahan kosong yang pada permukaan tanah bekas hutan kayu api-api yang masih terdapat bekas tonggak tonggak kayu api-api dibersihkan kemudian dilakukan penggacaran (membuat tambak) dengan menyuruh saksi Jaini, saksi Kanifan, saksi Suryadi dengan cara permukaan tanah digali dengan kedalaman 1/5 meter dan lumpurnya ditaruh diatas tumpukan sisa

Hal. 9 dari 22 hal. Put. No.186 K/Pid.Sus/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sisir ranting dan tonggak kayu pohon api-api mengelilingi areal sampai akhirnya terbentuk tambak dan oleh terdakwa digunakan untuk pemeliharaan ikan bandeng secara komersial tanpa pernah melaporkan kepada pihak pemerintah kota Surabaya baik Kelurahan Kejawan Putih Tambak atau Kecamatan Mulyorejo perihal perubahan bentuk lahan dari hutan kayu api-api menjadi lahan tambak;

- Bahwa Kecamatan Mulyorejo Surabaya bahwa lahan tersebut merupakan kawasan Hutan Lindung Konservasi Mangrove yang berdasarkan Perda Kota Surabaya Nomor : 3 Tahun 2007 tentang Rencana tata ruang Wilayah dan yang dimaksud dengan kawasan Konservasi adalah jarak antara batas patok konservasi sampai dengan laut sekitar 500 meter tidak boleh ada penembangan dan untuk semua ekosistem yang ada didalamnya tidak boleh dipergunakan untuk kepentingan secara pribadi;
- Bahwa kawasan Kejawan Putih Tambak Kec Mulyorejo Surabaya tersebut merupakan Zona IV kawasan Hutan Lindung Konservasi Mangrove yang berdasarkan Perda Kota Surabaya Nomor : 3 Tahun 2007 tentang Rencana tata ruang Wilayah dengan fungsi utama Konservasi dan rehabilitasi lingkungan laut dan pantai serta sebagai areal penangkapan dan budidaya perikanan dan kawasan konservasi /lindung wilayah laut berada di wilayah laut sebelah Timur yaitu pada Zona IV;
- Bahwa kawasan lahan Mangrove pada suatu kawasan pantai adalah mempunyai fungsi sebagai habitat tempat berkembang biak dan berlindung bagi sumber daya hayati laut dan harus tetap terjaga dan terpelihara kelestariannya, untuk menjaga keanekaragaman tumbuhan maupun satwa serta mempertahankan keseimbangan Ekosistem kawasan pantai tersebut antara lain agar tidak terjadi kemungkinan abrasi serta Intuisi air laut kedaratan pantai dan apabila terjadi pembalakan hutan mangrove secara terus menerus sampai terjadinya kerusakan berdasarkan kriteria baku kerusakannya, maka akan mempengaruhi Ekosistem dan apabila melampaui keseimbangan alamnya akan mempengaruhi kesehatan lingkungan antara lain air Sumur akan mengandung NACI;
- Bahwa yang dimaksud Hutan Konservasi adalah kawasan hutan dengan ciri khas tertentu yang mempunyai fungsi pokok pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya sedangkan kawasan Hutan Mangrove yang berada di wilayah Mulyorejo maupun Sukolilo diatur oleh Pemerintah Kota;



- Bahwa yang dimaksud dengan tanaman Mangrove yaitu tanaman yang bisa tumbuh di perairan payau yang berfungsi sebagai penahan ombak laut /abrasi juga sebagai tempat binatang-binatang/Biota air adapun jenis tanaman Mangrove antara lain;
- Mangrove Sonetaria/Bogem ;
- Mangrove Avicinea/Api-api;
- Mangrove Brugoera/Tinjang;
- Mangrove Risopora;
- Bahwa dengan adanya pembalakan liar kayu Mangrove yang ada dilahan kawasan lindung Mangrove kota Surabaya yang dilakukan oleh para terdakwa pihak pemerintah kota Surabaya dirugikan secara materiil yang tidak bisa dihitung jumlahnya sedangkan secara immateriil yaitu fungsi kawasan lindung Mangrove untuk melindungi habitat ekosistem dan aneka biota serta melindungi pantai dari Abrasi Sedimentasi dan proses Akresi (pertambahan pantai) dan kemampuan untuk mencegah terjadinya pencemaran pantai akan menurun akibat terjadinya kerusakan sesuai dengan fungsi kawasan lindung Mangrove menurut Pasal 38 ayat 1 Perda Nomor : 3 Tahun 2007 tentang RTRW;

Perbuatan Terdakwa tersebut di atas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 50 ayat (3) huruf f Undang-Undang RI Nomor : 41 Tahun 1999 jo. Pasal 78 ayat (5) Undang-Undang RI Nomor : 41 Tahun 1999;

**ATAU**

**KELIMA :**

Bahwa Terdakwa H. Muhamad Su'ud bin Kalimin pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut dalam dakwaan kesatu di atas, mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan yang tidak dilengkapi bersama-sama dengan Surat keterangan sahnya hasil hutan perbuatan tersebut dilakukan dengan cara dan rangkaian perbuatan sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana telah disebutkan di atas, bermula pada saat Terdakwa H. Muhamad Su'ud yang bekerja sebagai petani tambak dengan kegiatan sehari hari melakukan pengolahan dan pemeliharaan terhadap ikan bandeng dan Udang kemudian pada Bulan November Terdakwa membuka lahan baru untuk tambak seluas 4 (empat) Hektar yang berada di pinggir pantai yang terdapat habitat tanaman pohon kayu api-api yang berada di Kelurahan Kejawan Putih Tambak, Kecamatan Mulyorejo Surabaya yang merupakan

Hal. 11 dari 22 hal. Put. No.186 K/Pid.Sus/2013



kawasan Hutan Lindung Konsevasi Mangrove yang berdasarkan Perda Kota Surabaya Nomor : 3 Tahun 2007 tentang Rencana tata ruang Ruang Wilayah;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan lahan tanah tambak tersebut dari saudara H.Mochamad Thosim dengan system ganti rugi garapan sebesar Rp205.000.000,00 (dua ratus lima juta rupiah) dan H. Mohammad Thosim mendapatkan lahan tersebut dari Saudara H. Achmad Bachrul Alam dan saudara Zuliatin dengan ganti rugi sebesar Rp170.000.000,00 (seratus tujuh puluh juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa melakukan pembayaran lahan tersebut secara bertahap yaitu :
- Pada akhir bulan November 2010 dengan uang tunai sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dan Giro Bilyet (BG) Bank Buana Klampis Asem sebanyak 6 (enam) lembar cek @ Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
- Pada pertengahan Maret dengan uang tunai sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dan Cek Bank Buana Klampis Asem sebanyak 1 (satu) lembar Giro Bilyet (BG) @ Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);

Dan terhadap lahan seluas 4 hektar tersebut tidak ada tanda bukti pembayaran maupun Dokumen tanda bukti kepemilikan;

- Bahwa kemudian oleh Terdakwa lahan kosong yang pada permukaan tanah bekas hutan kayu api-api yang masih terdapat bekas tonggak tonggak kayu api-api dibersihkan kemudian dilakukan penggacaran (membuat tambak) dengan menyuruh saksi Jaini, saksi Kanifan, saksi Suryadi dengan cara permukaan tanah digali dengan kedalaman 1/5 meter dan lumpurnya ditaruh diatas tumpukan sisa sisa ranting dan tonggak kayu pohon api-api mengelilingi areal sampai akhirnya terbentuk tambak dan oleh terdakwa digunakan untuk pemeliharaan ikan bandeng secara komersial tanpa pernah melaporkan kepada pihak pemerintah kota Surabaya baik Kelurahan Kejawan Putih Tambak atau Kecamatan Mulyorejo perihal perubahan bentuk lahan dari hutan kayu api-api menjadi lahan tambak;
- Bahwa Kecamatan Mulyorejo Surabaya bahwa lahan tersebut merupakan kawasan Hutan lindung Konsevasi Mangrove yang berdasarkan Perda Kota Surabaya Nomor : 3 Tahun 2007 tentang Rencana tata ruang Ruang Wilayah dan yang dimaksud dengan kawasan Konservasi adalah jarak antar batas patok konservasi sampai dengan laut sekitar 500 meter tidak boleh ada penebangan dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk semua ekosistem yang ada didalamnya tidak boleh dipergunakan untuk kepentingan secara pribadi;

- Bahwa kawasan Kejawan Putih Tambak, Kec. Mulyorejo Surabaya tersebut merupakan Zona IV kawasan Hutan Lindung Konsevasi Mangrove yang berdasarkan Perda Kota Surabaya Nomor : 3 Tahun 2007 tentang Rencana tata ruang Ruang Wilayah dengan fungsi utama Konservasi dan rehabilitasi lingkungan laut dan pantai serta sebagai areal penangkapan dan budidaya perikanan dan kawasan konsevasi/lindung wilayah laut berda di wilayah laut sebelah Timur yaitu pada Zona IV;

•  
Bahwa kawasan lahan Mangrove pada suatu kawasan pantai adalah mempunyai fungsi sebagai habitat tempat berkembang biak dan berlindung bagi sumber daya hayati laut dan harus tetap terjaga dan terpelihara kelestariannya, untuk menjaga keanekaragaman tumbuhan maupun satwa serta mempertahankan keseimbangan Ekosisistem kawasan pantai tersebut antara lain agar tidak terjadi kemungkinan abrasi serta Intuisi air laut kedaratan pantai dan apabila terjadi pembalakan hutan Mangrove secara terus menerus sampai terjadinya kerusakan berdasarkan criteria baku kerusakannya, maka akan mempengaruhi Ekosistem dan apabila melampaui keseimbangan alamnya akan mempengaruhi kesehatan lingkungan anatara lain air Sumur akan mengandung NACL; Bahwa yang dimaksud Hutan Konservasi adalah kawasan hutan dengan ciri khas tertentu yang mempunyai fungsi pokok pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya sedangkan kawasan Hutan Mangrove yang berada diwilayah Mulyorejo maupun Sukolilo diatur oleh Pemerintah Kota;

Bahwa yang dimaksud dengan tanaman Mangrove yaitu tanaman yang bisa tumbuh diperairan payau yang berfungsi sebagai penahan ombak laut /abrasi juga sebagai tempat binatang-binatang/Biota air adapun jenis tanaman Mangrove antara lain :

- Mangrove Sonetaria/Bogem;
- Mangrove Avicinea/Api-api;
- Mangrove Brugoera/Tinjang;
- Mangrove Risopora;
- Bahwa dengan adanya pembalakan liar kayu Mangrove yang ada dilahan kawasan lindung Mangrove kota Surabaya yang dilakukan oleh para terdakwa pihak pemerintah kota Surabaya dirugikan secara materiil yang tidak bisa dihitung jumlahnya sedangkan secara immateriil yaitu fungsi kawasan lindung mangrove untuk melindungi habitat ekosistem dan aneka biota serta melindungi pantai dari Abrasi Sedimentasi dan proses Akresi (pertambahan pantai) dan kemampuan untuk mencegah terjadinya pencemaran pantai akan menurun akibat terjadinya kerusakan sesuai dengan fungsi kawasan lindung Mangrove menurut Pasal 38 ayat 1 Perda Nomor : 3 Tahun 2007 tentang RTRW;

Hal. 13 dari 22 hal. Put. No.186 K/Pid.Sus/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 50 ayat (3) huruf h Undang-Undang RI Nomor : 41 Tahun 1999 jo. Pasal 78 ayat (5) Undang-Undang RI Nomor : 41 Tahun 1999;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjung Perak tanggal 17 Januari 2012 sebagai berikut :

- 1 Menyatakan Terdakwa H. MUHAMMAD SU'UD Bin KALIMIN dengan sengaja menggunakan cara dan metode yang merusak Ekosistem mangrove, melakukan konversi Ekosistem mangrove, menebang mangrove untuk kegiatan industri dan permukiman, dan/atau kegiatan lain secara langsung atau tidak langsung, menggunakan cara dan metode yang merusak Ekosistem Mangrove yang tidak sesuai dengan karakteristik Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 73 ayat (1) huruf b jo. Pasal 35 huruf e, f, g Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau kecil;
- 2 Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa H. MUHAMMAD SU'UD Bin KALIMIN selama 2 (dua) tahun penjara potong tahanan dengan perintah Terdakwa ditahan;
- 3 Menjatuhkan denda kepada Terdakwa H. MUHAMMAD SU'UD bin KALIMIN sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan;
- 4 Menyatakan Barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah sarap (alat penggali tanah tambak);
  - 5 (lima) buah batang kecil kayu mangrove jenis api-api;

Dirampas untuk Negara;

- 5 Menetapkan supaya Terdakwa H. MUHAMMAD SU'UD bin KALIMIN membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Surabaya No.2298/Pid.B/2011/ PN.Sby tanggal 15 Maret 2012 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- 1 Menyatakan bahwa Terdakwa H. MUHAMMAD SU'UD bin KALIMIN tersebut di atas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwaan dalam dakwaan Kesatu, Kedua, Ketiga, Keempat dan Kelima Jaksa Penuntut Umum;
- 2 Membebaskan Terdakwa tersebut di atas dari seluruh dakwaan (*vrijspraak*);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 Memulihkan Hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat dan martabatnya;
- 4 Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah sarap (alat penggali tanah tambak);
  - 5 (lima) buah batang kecil kayu mangrove jenis api-api;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

- 5 Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No.2298/Pid.B/2011/PN.Surabaya yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Surabaya yang menerangkan, bahwa pada tanggal 29 Maret 2012 Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Surabaya telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut;

Memperhatikan memori kasasi bertanggal 12 April 2012 dari Jaksa/Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 12 April 2012;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dijatuhkan dengan hadirnya Pemohon Kasasi/Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjung Perak pada tanggal 15 Maret 2012 dan Pemohon Kasasi/Jaksa Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 29 Maret 2012 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 12 April 2012 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pasal 244 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain, selain daripada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas;

Menimbang, bahwa akan tetapi Mahkamah Agung berpendapat bahwa selaku badan Peradilan Tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan undang-undang di seluruh wilayah Negara diterapkan secara tepat dan adil, serta dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi No. 114/PUU-X/2012 tanggal 28 Maret 2013 yang menyatakan frasa “kecuali terhadap putusan bebas” dalam Pasal 244 Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum

Hal. 15 dari 22 hal. Put. No.186 K/Pid.Sus/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengikat, maka Mahkamah Agung berwenang memeriksa permohonan kasasi terhadap putusan bebas;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Jaksa/ Penuntut Umum pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya ternyata tidak sebagaimana mestinya menerapkan ketentuan Pasal 27 Undang-Undang Nomor : 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman jo. Undang-Undang Nomor : 35 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor : 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, yaitu :

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya ternyata tidak sebagaimana mestinya menerapkan ketentuan Pasal 27 Undang-Undang Nomor : 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman jo. Undang-Undang Nomor : 35 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor : 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, yaitu :

Ayat (1) : Hakim sebagai penegak hukum dan keadilan wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat.

Ayat (2) : Dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, Hakim wajib memperhatikan pula sifat-sifat yang baik dan yang jahat dari terduduk.

Penjelasan :

Ayat (1) : Dalam masyarakat yang masih mengenal hukum tidak tertulis, serta berada dalam pergolakan dan peralihan, Hakim merupakan perumusan penggali dari nilai-nilai hukum yang hidup di kalangan rakyat. Untuk itu ia harus terjun ke tengah-tengah masyarakat untuk mengenal, merasakan dan mampu menyelami perasaan hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.

Dengan demikian Hakim dapat memberikan putusan yang sesuai dengan hukum dan rasa keadilan masyarakat.

Ayat (2) : Sifat-sifat yang jahat maupun yang baik dari terduduk wajib diperhatikan Hakim dalam mempertimbangkan pidana yang akan dijatuhkan.

Bahwa putusan Pengadilan Negeri Surabaya dalam perkara ini adalah tidak sesuai dengan apa yang diamanatkan dan yang dikandung ketentuan Pasal 27



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor : 14 Tahun 1970 tersebut, Hakim Pengadilan Negeri Surabaya tidak melaksanakan apa yang menjadi kewajibannya dengan baik yaitu :

- Tidak menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat.
- Tidak memperhatikan pula sifat-sifat yang baik dan yang jahat dari tertuduh.

Jaksa/Penuntut Umum berpendapat bahwa Pengadilan Negeri Surabaya di Surabaya Nomor : 2298/Pid.B/2011/PN.Sby tanggal 15 Maret 2012 yang tidak menghukum kepada Terdakwa tersebut tidak sesuai dengan makna yang terkandung dalam Pasal 27 Undang-Undang Nomor : 14 Tahun 1970 jo. Undang-Undang Nomor : 35 Tahun 1999 tersebut akan melukai rasa keadilan masyarakat.

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan kasasi Jaksa/Penuntut Umum dapat dibenarkan, sebab Jaksa/ Penuntut Umum dapat membuktikan bahwa putusan *judex facti* adalah putusan bebas tidak murni dan bukan putusan bebas murni. *Judex facti* dalam membebaskan Terdakwa salah menafsirkan unsur : dengan sengaja menebang Mangrove di kawasan konservasi untuk kegiatan lain serta unsur : mengambil, menebang, memiliki, merusak tumbuhan yang dilindungi atau bagiannya dalam keadaan mati atau hidup. Adapun kesalahan penafsiran *judex facti* sebagai berikut :

- 1 Bahwa *judex facti* keliru dalam pertimbangannya menyatakan bahwa di lokasi tanah tambak milik Terdakwa tidak terdapat kawasan hutan Mangrove, yang ada hanya tanaman kayu api-api yang dapat tumbuh liar dengan sendirinya. Kesalahan *judex facti* karena hanya menekankan pada jenis kawasan hutan Mangrove, padahal yang seharusnya dipertimbangkan adalah perbuatan Terdakwa yang melakukan penebangan, merusak tumbuhan yang dilindungi atau Mangrove atau bagiannya (maksudnya sejenisnya) di kawasan konservasi, artinya bukan di kawasan hutan Mangrove sebagaimana dalam pertimbangan *judex facti*. Bahwa tentu sangat berbeda maknanya apabila perbuatan Terdakwa hanya didasarkan pada penebangan tumbuhan Mangrove tanpa mempertimbangkan tumbuhan yang menjadi bagiannya dalam arti sejenis dengan Mangrove seperti jenis kayu atau tanaman api-api, ataukah tanaman yang dilindungi.

Hal. 17 dari 22 hal. Put. No.186 K/Pid.Sus/2013



2 Bahwa berdasarkan Perda Surabaya Nomor : 3 Tahun 2007 tanaman Mangrove maupun tanaman api-api, dilindungi dan merupakan wilayah konservasi.

Bahwa tanaman Mangrove maupun tanaman api-api atau tanaman yang dilindungi di pesisir pantai mempunyai fungsi yang sama yaitu sebagai penyanggah, konservasi flora dan fauna atau pemecah ombak di pesisir pantai (abrasi), penyeimbang NACL dan sebagai tempat berkumpulnya biota laut dalam menjaga ekosistem guna mempertahankan kelestarian pantai dan segala biota laut.

3 Bahwa pohon api-api adalah tanaman yang serumpun dengan Mangrove yang biasa tumbuh di tepi/dekat laut yang merupakan bagian dari komunitas hutan bakau.

4 Bahwa lokasi yang digunakan Terdakwa dan masyarakat lainnya di sekitar itu sebagai areal tanah tambak sudah ditentukan legalitasnya melalui Pasal 38 Perda Nomor : 3 Tahun 2007 Kota Surabaya, dengan pengecualian ketentuan ini tidak berlaku surut.

5 Bahwa selain hal tersebut, pemangkasan atau penggundulan daerah pesisir pantai yang ditanami Mangrove atau bagian yang sejenisnya sangat berbahaya bagi kelangsungan hidup manusia di darat karena akan menimbulkan bahaya banjir ketika air laut mengalami pasang.

6 Bahwa meskipun Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa membeli tanah untuk tambak dari Mak Tarim tahun 2011 sudah dalam keadaan datar, tidak ada tanamannya, tetapi Terdakwa tidak dapat membuktikan dengan menghadirkan Mak Tarim untuk dimintai keterangan/memberikan keterangan bahwa Mak Tarim menjual tanahnya kepada Terdakwa dalam keadaan sudah tidak ada tanamannya.

7 Bahwa dalam BAP Terdakwa menerangkan bahwa tanah tambak yang dibeli dari Mak Tarim seluas 4 Ha berada di pinggir pantai terdapat pohon api-api, dengan demikian Terdakwalah yang menebang/menyuruh pekerja untuk menebang pohon api-api untuk selanjutnya tanah bekas tanaman api-api dijadikan tambak, seperti yang ada dalam gambar yang terlampir dalam berkas perkara.





8 Bahwa *judex facti* tidak mempertimbangkan dengan benar hal-hal yang relevan secara yuridis, yaitu perbuatan Terdakwa membuat tambak di atas tanah kawasan hutan lindung konservasi Mangrove tanpa melaporkan kepada Pemerintah Kota Surabaya.

9 Bahwa perbuatan Terdakwa melakukan pembalakan liar kayu Mangrove mengakibatkan kerugian bagi Pemerintah Kota Surabaya merupakan tindak pidana melanggar Pasal 73 ayat (1) huruf b jo. Pasal 35 huruf e, f, g Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Mahkamah Agung berpendapat Terdakwa tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan alternatif Kedua, oleh karena itu kepada Terdakwa tersebut haruslah dijatuhi hukuman;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Mahkamah Agung berpendapat bahwa ternyata Pemohon Kasasi/Penuntut Umum telah memenuhi ketentuan Pasal 253 ayat (1) huruf a, b atau c Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 (KUHP) maka permohonan kasasi dari Penuntut Umum berdasarkan Pasal 254 Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 (KUHP) harus dikabulkan dan membatalkan putusan Pengadilan Negeri Surabaya No.2298/Pid.B/2011/PN.Sby tanggal 15 Maret 2012, untuk kemudian Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana Mahkamah Agung akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa sudah berusia lanjut;
- Terdakwa bersikap sopan;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Hal-hal yang meringankan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mencerminkan pengelolaan kawasan pesisir yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan yang diuraikan di atas Mahkamah Agung berpendapat, bahwa putusan Pengadilan Negeri Surabaya No.2298/Pid.B/2011/PN.Sby tanggal 15 Maret 2012 tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu harus

Hal. 19 dari 22 hal. Put. No.186 K/Pid.Sus/2013



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara tersebut, seperti tertera di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi Jaksa/Penuntut Umum dikabulkan dan Terdakwa dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana, maka biaya perkara pada semua tingkat peradilan dibebankan kepada Terdakwa;

Memperhatikan Pasal 73 ayat (1) huruf b jo. Pasal 35 Huruf e, f, g Undang-Undang RI Nomor : 27 tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil, Undang-Undang No.48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta

peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **JAKSA/ PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI TANJUNG PERAK** tersebut;

Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Surabaya No.2298/Pid.B/2011/ PN.Sby tanggal 15 Maret 2012;

## MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan Terdakwa H. MUHAMMAD SU'UD bin KALIMIN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan Sengaja Menggunakan Cara Dan Metode Yang Merusak Ekosistem Mangrove, Melakukan Konversi Ekosistem Mangrove, Menebang Mangrove Untuk Kegiatan Industri Dan Permukiman, Dan/Atau Kegiatan Lain Secara Langsung Atau Tidak Langsung, Menggunakan Cara Dan Metode Yang Merusak Ekosistem Mangrove Yang Tidak Sesuai Dengan Karakteristik Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;
2. Menghukum Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan dan denda sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan barang bukti berupa :



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah sarap (alat penggali tanah tambak);
- 5 (lima) buah batang kecil kayu Mangrove jenis api-api;

Dirampas untuk Negara;

Menghukum Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dan dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari : **Rabu, tanggal 06 Mei 2015** oleh **Dr. Artidjo Alkostar, S.H., LLM.** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum** dan **Sri Murwahyuni, S.H., M.H.** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Mariana Sondang Pandjaitan, S.H., M.H.** Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon kasasi : Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota

K e t u a :

ttd/Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum

ttd/Dr. Artidjo Alkostar, S.H., LLM.

ttd/Sri Murwahyuni, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd/Mariana Sondang Pandjaitan, S.H., M.H.

**Untuk Salinan**

**Mahkamah Agung Republik Indonesia**

**a.n Panitera**

Hal. 21 dari 22 hal. Put. No.186 K/Pid.Sus/2013



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Panitera Muda Pidana Khusus**

**Roki Panjaitan, S.H.**

**NIP. 195904301985121001**